

Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

Girianto Edy Purnomo, Anang Dony Irawan*

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Article Info

Submitted: 29-03-2024 Reviewed : 03-06-2024

Revised : 15-06-2024 Accepted : 20-06-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.111>

How to site:

Purnomo, Girianto Edy, Anang Dony Irawan. "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara" *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024): 247-263. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.111>

Copyright © 2024 Girianto Edy Purnomo, Anang Dony Irawan



This work is licensed under a [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, atau selanjutnya disebut SEMA, Nomor 2 Tahun 2023 terhadap prinsip kebebasan Hakim dalam memutus perkara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dianalisis menggunakan penelusuran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah di bawah undang-undang. Mengingat isinya telah bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sesuai Pasal 3 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka keberadaan SEMA ini juga akan menjadikan Hakim kehilangan kebebasan dalam memutus perkara perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, lebih lanjut akan menjadi dilema

bagi Hakim saat menangani perkara ini mengingat aturan hukum mengenai permohonan perkawinan beda agama ini juga masih sah dan berlaku.

Kata Kunci: kedudukan hukum SEMA; kebebasan hakim; hierarki peraturan perundang-undangan

Abstract

This research aimed to examine the position of the Supreme Court Circular Letter, or hereinafter referred to SEMA, Number 2 of 2023 regarding the principle of Judges' freedom in deciding cases. The method used normative juridical with a statutory approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained analyzed using legal searches. The research results showed that SEMA's legal position in the hierarchy of statutory regulations is below the law. Considering that the contents are contrary to the principle of freedom of judges in deciding cases in accordance with Article 3 Paragraph (1) and Elucidation of Article 3 Paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the existence of SEMA will also cause Judges to lose their freedom in deciding cases in the case of applications for registration of interfaith marriages, this will further be a dilemma for the judge when handling this case considering that the legal regulations regarding applications for interfaith marriages are also still valid and in force.

Keywords: legal position of SEMA; judge's freedom; hierarchy of laws and regulations

1. Pendahuluan

Pancasila adalah suatu ajaran berisi cita tujuan bangsa Indonesia dan dipercaya kebenarannya oleh bangsa Indonesia¹. Indonesia sebagai negara demokrasi telah menetapkan Pancasila menjadi dasar negara². Untuk Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*), dan terdapat pada Pasal 2, Undang-

¹ Achmad Hariri, "Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 1.

² Basuki (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Babussalam, "Problematisasi Yuridis Dalam Perencanaan Pembangunan Ditinjau Dari Penyusunan RPJP Dan RPJMD Di Jawa Timur" (Universitas Airlangga, 2012), <https://repository.unair.ac.id/36915>.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan³. Sehingga UUD NRI 1945 sebagai hierarki tertinggi dalam pembentukan seluruh peraturan dan perundang-undangan⁴. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai *rechstaat*. *Rechstaat* maknanya negara hukum, dan dituangkan dalam konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum⁵. Pasal 1 Ayat (3) ini muncul sebagai salah satu hasil amandemen ke 3 konstitusi. Sebagai negara hukum, maka melekat suatu konsekuensi bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Konstitusi UUD NRI 1945 hasil amandemen ke 4, pada BAB IX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 telah jelas menguraikan mengenai kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai amanat konstitusi ini, terdapat 3 lembaga yang mengemban kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Penempatan kalimat pertama pada Pasal 24 yakni Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, kalimat ini telah menunjukkan kepada kita bahwa hal inilah yang paling pokok/mendasar dan paling penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penjabaran mengenai kemerdekaan hakim ini kemudian dituangkan pada Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung memiliki perangkat badan-badan peradilan cukup besar di bawahnya, yakni untuk peradilan umum mulai dari Pengadilan Tinggi di tiap provinsi dan Pengadilan Negeri di tiap kabupaten/kota, demikian juga dengan peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Hal demikian secara organisasi dan secara teknis Mahkamah Agung memerlukan beragam aturan hukum untuk mendukung kegiatannya. Perangkat aturan ini juga menjadi penting mengingat negara Indonesia yang sangat beragam dan sangat luas. Aturan hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung juga harus tetap mengikuti ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023 lalu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan sebuah surat edaran, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum. Namun demikian hal ini telah memunculkan diskursus mengenai bagaimana dengan prinsip kebebasan Hakim dalam memutus perkara setelah keluarnya surat edaran tersebut.

Indonesia adalah sebuah negara pluralis⁶. Plural atau majemuk dalam hal ras, suku bangsa, agama, adat dan budaya. Sementara itu jumlah penduduk sesuai hasil sensus Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2023 adalah 278.696.200 jiwa⁷. Terdapat 6 agama resmi yang diakui. Rujukan aturan hukumnya ada pada Penjelasan Pasal 1 PNPS Nomor

³ AD Irawan, "Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 1 (2022): 1–7.

⁴ Nur-Azizah Hidayat, "Conflict of Norms Resolution of Family Card Issuance for Siri Married Couples in Indonesia," *In 1st UMSurabaya Multidisciplinary International Conference 2021*, 2021, 421–30.

⁵ Ega Permatadani and Achmad (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Hariri, "Keabsahan Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Ketatanegaraan," *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 216–28, mls.umy.ac.id.

⁶ Achmad Hariri, Satria Unggul Wicaksana, and Samsul Arifin, "A Critical Study of Legal Positivism As a Legal System in a Pluralist Country," *KnE Social Sciences*, October 4, 2022, <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131>.

⁷ BPS, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2023," BPS, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.

1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, yang isinya adalah agama-agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia ialah Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Budha dan Agama Khongchu (*Confusius*). Hal ini sesuai dengan sejarah penyebaran agama-agama tersebut di Indonesia”⁸. Negara dalam hal ini juga menjamin melalui konstitusi sebagai dasar negara bahwa Negara memberikan bangsa Indonesia seluruhnya memiliki hak yang sama⁹.

Masyarakat Indonesia yang multi kultur ini mempunyai ciri hubungan yang toleran dan mau menerima berdampingan secara damai namun tetap mempunyai identitas yang lekat pada dirinya atau golongan¹⁰. UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat (2) isinya adalah kepastian bahwa negara menjamin atas kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan memiliki hak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu¹¹.

Berkenaan dengan aturan hukum terkait perkawinan di Indonesia, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹². Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹³. Namun demikian, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f tidak dilakukan perubahan. Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) adalah “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Kemudian, Pasal 8 Huruf f berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.” Pasal-pasal tersebut tidak secara tegas atau kabur dalam mengatur mengenai perkawinan yang berbeda agama¹⁴. Sementara itu pada tahun 2006 disahkan aturan hukum lain yang memungkinkan adanya mengenai perkawinan antar umat beda agama yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan¹⁵, khususnya pada Pasal 35 huruf (a) yang isinya adalah mengenai perkawinan yang perlu ditetapkan Pengadilan, dan Penjelasan Pasal 35 yang isinya adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh antar-umat yang menganut agama yang berbeda. Hal mana, Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 tersebut **tidak dilakukan perubahan** pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

⁸ Presiden, “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama,” Pub. L. No. 1 (1965), <https://peraturan.go.id/id/penpres-no-1-tahun-1965>.

⁹ Achmad Hariri, “The Dialectics Feminism Paradigm Of The Legal Marriage As A Form Of Legal Protection In Girls,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (August 22, 2021), <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.3992>.

¹⁰ Al Qodar Sulisty, “Toleransi Masyarakat Surabaya Terhadap Etnis Tionghoa,” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 2 (2022): 8–16, <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>.

¹¹ Majelis Permusyawaratan and Rakyat Sekretariat, “UUD NRI 1945” (2002), <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>.

¹² DPR, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-1974>.

¹³ DPR, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-16-tahun-2019>.

¹⁴ Ulfa Azizah Herliany, “Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No. 382/Pdt/P1986/Pn. Jkt. Pst Jo Putusan Reg. No. 1400 K/Pdt/1986),” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/389/382>.

¹⁵ DPR, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Pub. L. No. 23 (2006), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-23-tahun-2006>.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga pasal tersebut masih sah dan masih berlaku.

Tercatat pertama kali pada tahun 1986 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diajukan permohonan untuk dilakukan pencatatan perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria yang masing-masing menganut agama yang berbeda. Pada saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan **Menolak Permohonan**, dengan Nomor 382/PDT/P1986/PN.JKT.PST. Pemohon kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan hasilnya keluar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.1400 K/Pdt/1986 yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT/P1986/PN.JKT.PST **dan Mengabulkan Permohonan** pencatatan perkawinan beda agama¹⁶. Perlu juga diingat bahwa pentingnya suatu putusan adalah akan menjadi yurisprudensi¹⁷.

Setelah adanya putusan kasasi tersebut, selanjutnya berbagai putusan Pengadilan Negeri atas permohonan pencatatan perkawinan beda agama adalah **Mengabulkan Permohonan**. Putusan-putusan pengadilan tersebut ada dimuat di “Direktori Putusan Mahkamah Agung”¹⁸. Antara lain:

88/Pdt.P/2023/PN.Dpk: Pada tanggal 11 Mei 2023, Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

2505/Pdt.P/2022/PN.Sby.: Pada tanggal 8 Desember 2022 Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

916/Pdt.P/2022/PN.Sby.: Pada tanggal 26 April 2022 Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

12/Pdt.P/2022/PN.Ptk., Pada tanggal 6 Januari 2022 Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., Pada tanggal 16 Januari 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

454/Pdt.P/2018/PN.Skt., Pada tanggal 10 Januari 2019 Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Sementara itu, penolakan atas adanya perkawinan antar umat yang memiliki keyakinan agama berbeda telah dipertegas dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Juli 2005¹⁹, Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang isinya adalah memberikan keputusan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang masing-masing menganut agama berbeda adalah haram dan tidak sah, serta perkawinan antara laki-laki menganut agama Islam atau sebagai muslim dengan seorang wanita Ahlu Kitab menurut qoul mu'tamad maka hukumnya adalah haram dan tidak sah.

Masyarakat telah melakukan langkah hukum berupa permohonan uji materi atas Undang-Undang Perkawinan khusus terkait mengenai perkawinan beda agama yakni

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,” 2023, putusan3.MahkamahAgung.go.id.

¹⁷ Dwi (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Rahayu and AQ (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Purwo, “Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022), [https://repository.um-surabaya.ac.id/8688/1/DWI RAHAYU %202018.1440.034%29.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/8688/1/DWI%20RAHAYU%202018.1440.034%29.pdf).

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.”

¹⁹ MUI, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005,” 2005, www.mui.or.id.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimuat pada website resminya Direktori Putusan MKRI, yang pada seluruh amar putusannya adalah **Menolak** permohonan tersebut²⁰. Adapun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut antara lain yang terkini adalah:

24/PUU-XX/2022: Pada tanggal 31 Januari 2023 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi dengan Pemohon bernama E. Ramos Petege.

40/PUU-XVII/2019: Pada tanggal 23 Oktober 2019 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi dengan Pemohon bernama Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H.

Sementara itu, Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) atas Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga telah dilakukan. Dan hasilnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan **Menolak**, dengan mengeluarkan Putusan Nomor 71/PUU-XX/2022. Sehingga Undang-Undang tersebut masih tetap sah dan berlaku.

Dengan adanya putusan-putusan pengadilan yang berbeda-beda atas persoalan yang sama di atas, mendorong Mahkamah Agung pada bulan tanggal 17 Juli 2023 mengeluarkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2023²¹ Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, dengan isi lengkap sebagai berikut:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para Hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”²².

Keberadaan SEMA ini sekilas nampak akan memberikan kepastian hukum dan keseragaman putusan hukum atas permohonan penetapan perkawinan beda agama. Namun demikian, jika kita lihat dengan lebih teliti, maka SEMA ini telah memberikan perintah dan mengharuskan para Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal demikian akan menjadikan seluruh Hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk memutus perkara permohonan. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sebagaimana diamanatkan pada Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini akan membahas masalah:

- a. Bagaimana kedudukan, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam menangani perkara, serta kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung.
- b. Bagaimana Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara, serta mengapa Surat

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Direktori Putusan,” MKRI, 2024, www.mkri.id.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “SEMA Nomor 2 Tahun 2023” (2023), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>.

²² Alfaro Sepang, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Kanonik Di Indonesia,” *LEX PRIVATUM* 13, no. Vol. 13 No. 2 (2024): Lex Privatum (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54061>.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menjadi bertentangan dengan prinsip tersebut.

- c. Bagaimana alternatif jalan keluar hukum atas persoalan pertentangan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti dokumen-dokumen hukum perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum dari suatu kasus²³. Penelitian hukum normatif terutama bila ada yang saling bertentangan untuk satu objek pengaturan yang sama²⁴. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, penelitian hukum normatif adalah suatu proses dalam mendapatkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bermanfaat dalam menjawab persoalan serta isu hukum yang sedang dihadapi²⁵. Bahan hukum dalam penelitian ini terutama terdiri atas bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut akan dianalisis menggunakan 2 jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan-bahan hukum primer pada penelitian ini dikhususkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik Hakim, serta Hirerarki Peraturan Perundang-Undangan. Antara lain:

- a. Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- k. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Judisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2006.
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.
- m. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005.

Penelitian ini juga mengumpulkan bahan hukum sekunder, antara lain yurisprudensi, buku-buku yang ditulis oleh para profesor dan ahli hukum, jurnal-jurnal terkait dengan bahasan mengenai hukum tata negara. Kemudian juga bahan tersier berupa data yang ada di website resmi

²³ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

²⁴ Soerjono Soekanto and Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

²⁵ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2007).

badan-badan pemerintah. Pada dasarnya memakai metode penelitian secara yuridis normatif atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ²⁶.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mahkamah Agung Sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) adalah sebuah kekuasaan yang dalam negara hukum bertugas menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang masih berlaku (*ius constitutum*), yang prakteknya diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara ²⁷. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam konstitusi diatur pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang isinya adalah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ²⁸. Dalam sejarahnya, Mahkamah Agung pertama kali dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dilantikannya Mr. Dr. R.S.E.Koesoemah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung oleh Presiden Sukarno. Namun demikian karena kondisi perang kemerdekaan, maka secara efektif badan ini baru mulai bekerja setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yakni dari tahun 1945 sampai tahun 2001 maka Mahkamah Agung menjadi badan peradilan tertinggi satu-satunya. Perubahan terjadi setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen UUD NRI 1945, yakni hasil amandemen ke 3. Sehingga pada tahun 2003 disahkan adanya dua badan peradilan tertinggi yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

3.1.1 Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Menangani Perkara

Kedudukan Mahkamah Agung setelah hasil amandemen konstitusi yang ke 3 maka menjadi berdampingan dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Para Calon Hakim Agung adalah diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Para Hakim Agung yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya memilih sendiri diantara mereka sendiri siapa yang akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Hakim Agung dan demikian juga Hakim-Hakim di peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, untuk selanjutnya hanya dapat diberhentikan oleh Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH), bukan oleh Mahkamah Agung, maupun Komisi Yudisial ataupun Presiden. Sehingga dengan model ini menjadi jaminan atas kemandirian Mahkamah Agung.

²⁶ AD Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011," *Arena Hukum* 12, no. 2 (August 5, 2019): 253–73, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3>.

²⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015).

²⁸ Tomson Situmeang, "REPOSISI PENGADILAN PAJAK MENURUT SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA," *Honeste Vivere* 32, no. 2 (June 27, 2022): 108–22, <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138>.

Dalam hal kewenangan, Mahkamah Agung memiliki wewenang yang telah jelas di konstitusi yakni pada Pasal 24A Ayat 1 UUD NRI 1945. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”²⁹, serta pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Adapun kutipan pasal 32 ini adalah sebagai berikut: “(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”³⁰.

Selanjutnya, kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung dapat dilihat pada Pasal 28 sampai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Yang mana pasal-pasal tersebut tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, dan juga pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Pada Pasal 28, disebutkan secara jelas sebagai berikut: Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan permohonan kasasi, hal-hal tentang sengketa dalam kewenangan untuk mengadili, permohonan untuk peninjauan kembali atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3.1.2 Kedudukan dan Fungsi SEMA Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA pertama kali muncul berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia³¹, yang isinya adalah:

- a. Mahkamah Agung mengawasi tingkah-laku serta perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan juga terhadap para Hakim.
- b. Untuk kepentingan tersebut maka Mahkamah Agung juga berhak memberikan peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang kiranya dipandang perlu serta berguna bagi pengadilan-pengadilan serta para Hakim, baik dalam bentuk surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

²⁹ Meidiana Meidiana Meidiana, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2020): 381–408, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.

³⁰ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 217, <https://doi.org/10.31078/jk1222>.

³¹ DPR, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia,” Pub. L. No. 1 (1950), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-1950>.

Kemudian dasar hukum selanjutnya adalah Pasal 79 dan Penjelasan Pasal 79, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, hal mana Pasal 79 dan Penjelasan Pasal 79 ini tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Pasal 79 isinya adalah bahwa Mahkamah Agung berwenang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan demi kelancaran dalam penyelenggaraan peradilan dan sesuatu hal yang kurang atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Kemudian Penjelasan Pasal 79 adalah manakala dalam jalannya peradilan terdapat suatu kekurangan atau kekosongan hukum atau kurang jelas pada suatu hal, maka Mahkamah Agung memiliki wewenang mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap yang dapat mengisi kekurangan atau kekosongan atau hal yang kurang jelas tersebut. Sehingga sesuai amanat Undang-Undang ini maka Mahkamah Agung memiliki wewenang menentukan pengaturan dalam hal cara dalam menyelesaikan suatu persoalan yang belum ada atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung perlu dibedakan terhadap peraturan yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang.

Sebagai Surat Edaran, maka penjelasan Jimmly Asshidiqie, dalam bukunya berjudul “Perihal Undang-Undang”, bahwa Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*³². Peraturan kebijakan (*bleidsregels*) adalah konsekuensi bagi pejabat-pejabat administrasi negara untuk menjalankan tugas pemerintah yakni suatu menghasilkan kebijakan yang bersifat bebas³³. SEMA dalam hal ini khusus diberlakukan untuk internal pengadilan, antara lain Para Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, dan jabatan lain di pengadilan.

Terdapat 7 asas sebagaimana ada pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan³⁴, hal mana penjelasan ini tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas tersebut adalah asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, serta materi muatan, asas bisa dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan. Dalam hal ini seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menyampaikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan³⁵. Selanjutnya, mengenai hierarki, diatur pada Pasal 7 ayat (1), meliputi: UUD NRI Tahun 1945, TAP MPR, UU/PERPPU, PP, PERPRES, PERDA Provinsi, Kabupaten/Kota. Sedangkan peraturan perundang-undangan diluar hierarki diatur dalam Pasal 8 ayat (1) adalah berbagai jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang telah ada dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

³² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

³³ Hotman P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan* (Jakarta: Erlangga, 2010).

³⁴ DPR, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Pub. L. No. 12, 4 (2011), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2011>.

³⁵ Muhammad Junaidi, *Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: SETARA Press, 2016).

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Uraian lain perihal SEMA adalah jika dilihat dari obyek normanya, maka SEMA ditujukan untuk internal pengadilan antara lain Ketua Pengadilan, Para Hakim, Para Panitera, juga para pejabat lain di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang ditujukan untuk mengatur kedalam organisasi atau internal. Para Hakim, Ketua Pengadilan, Panitera dan pejabat dalam lingkungan peradilan dapat diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Uraian ini dapat menjelaskan bahwa SEMA merupakan aturan kebijakan (*bleidsregels*)³⁶. Dari penjelasan ini maka jelas kedudukan SEMA secara hierarki adalah berada di bawah Undang-Undang.

Adanya relasi antara ketentuan hukum tertulis yang satu dan yang lainnya maka pembentukan norma yang lebih rendah harus mengikuti norma lain di atasnya, dan selanjutnya norma lain yang lebih tinggi lagi, dan diakhiri norma dasar tertinggi³⁷. Menurut Bagir Manan bahwa "hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku, dan mengikat, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia"³⁸. Konflik norma dalam tata hukum positif muncul pada negara yang menyandarkan legislasi sebagai sumber utama hukum formil, serta karena kompleksitas dan dinamika³⁹. Persoalan negara hukum adalah disharmoni aturan, karena terlalu banyaknya peraturan⁴⁰. Bila ada konflik norma hukum, maka asas yang dipakai adalah *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi akan menganulir norma hukum yang lebih rendah⁴¹.

Kembali kepada pokok bahasan awal mengenai SEMA yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini secara jelas menyatakan tujuannya, yakni agar dapat memberikan kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum. Kemudian selanjutnya, SEMA ini ditujukan kepada Hakim dan Pengadilan, dan harus berpedoman untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Mengingat pedoman tersebut telah mengharuskan Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan, maka jelas akan membawa konsekuensi bagi Hakim yakni menjadikannya tidak lagi memiliki kebebasan dalam memutus perkara tersebut, selain harus memutus sesuai dengan pedoman tersebut.

³⁶ Victor Imanuel (Universitas Katolik Darma Cendekia Surabaya) W. Nalle, "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung," *Jurnal Yudisial* 6(1) (2013): 33–47, jurnal.komisiyudisial.go.id.

³⁷ Hans Kelsen and Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Nusamedia : Nuansa, 2006).

³⁸ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (July 11, 2019): 201–11, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

³⁹ Riani Susmayanti, *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁴⁰ Ibnu Sina Chandranegara, "Menemukan Formulasi Diet Regulasi," *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-IV, Penataan Regulasi Di Indonesia*. Universitas Jember, 2017.

⁴¹ Irfani Nurfaqih, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16(3) (2020): 305–25, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>.

3.2. Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara

Hakim merupakan wakil Tuhan di atas bumi, demikianlah yang pernah dikatakan oleh Hakim Agung Bismar Siregar. Beliau adalah Hakim Agung yang menjadi teladan karena kebijaksanaannya saat memutus suatu perkara yang diadilinya. Hakim karena sebagai wakil Tuhan maka di tangannyalah nasib dan nyawa manusia ditentukan⁴². Prinsip kebebasan Hakim dalam memutus perkara dijamin oleh Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Moh. Mahfud MD menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini, yakni tanda-tanda penting dan prinsip paling pokok pada negara demokrasi serta pada negara hukum yang baik adalah terdapatnya suatu lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain serta peradilan yang tidak memihak⁴³. Di Indonesia, aturan mengenai kode etik Hakim adalah adanya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Kebebasan atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman ada 2 yaitu: pertama kemerdekaan personal, yaitu merdeka dari pengaruh sesama hakim atau sejawatnya; dan kedua kemerdekaan substantif, yaitu merdeka dari pengaruh kekuasaan yang mana pun saat menjalankan tugas sebagai hakim⁴⁴. Sementara itu Bagir Manan, menyatakan bahwa majelis hakim **dapat menjadi memihak atau tidak lagi memiliki kebebasan** karena beberapa hal⁴⁵: Hal yang pertama adalah adanya suatu pengaruh dari kekuasaan dimana majelis hakim menjadi tidak berdaya dalam menghadapi kehendak pemegang kuasa yang lebih tinggi, baik dari dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu sendiri, maupun dari luar. Hal yang kedua adalah adanya pengaruh publik. Pengaruh ini berupa tekanan masyarakat yang berlebihan sehingga menyebabkan ketakutan majelis hakim dan akhirnya memutus sesuai paksaan. Selanjutnya yang terakhir adalah adanya pengaruh pihak. Acapkali terjadi suatu keadaan dimana pihak berperkara dapat mempengaruhi Hakim karena adanya ikatan primordial, atau juga karena munculnya komersialisasi perkara.

Kekuasaan kehakiman itu harus bebas dan merdeka dari intervensi dari pihak manapun, baik eksekutif, legislatif, para pihak yang berperkara, pers, pendapat umum, termasuk kekuasaan yudisial itu sendiri, misalnya dari kekuasaan peradilan yang lebih tinggi⁴⁶. Lebih lanjut, dalam mempelajari, menggali, mendalami dan pada akhirnya memutus suatu perkara, hakim mempunyai kebebasan dari campur tangan siapapun atau intervensi dari pihak manapun⁴⁷. Dahlan Sinaga seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Barat, dalam bukunya menyampaikan bahwa terdapat empat kemandirian peradilan⁴⁸: a. Kemandirian substantif. b. Kemandirian institusional. c.

⁴² Akbar Faisal, "Politik Hukum Perlindungan Hakim," *JURNAL CITA HUKUM* 4, no. 1 (June 15, 2016), <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2621>.

⁴³ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006).

⁴⁴ Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi."

⁴⁵ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)* (Jakarta: FH - UI Pers, 2004).

⁴⁶ Piatu Pangaribuan and Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI* (Surakarta: Cakrawala Media, 2014).

⁴⁷ Muhammad Fahmianto, "Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara," 2021, [https://pnsumedang.go.id/gambar/files/Paper 3 Kebebasan Haki m dalam memutus perkara Reza.pdf](https://pnsumedang.go.id/gambar/files/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20memutus%20perkara%20Reza.pdf).

⁴⁸ Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*.

Kemandirian internal. d. Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.

Uraian diatas juga ditegaskan pada Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.” Sementara itu Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menjabarkan dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035⁴⁹. Mengacu pada penjabaran yang telah diberikan pada cetak biru tersebut, maka kemandirian kekuasaan kehakiman, dapat kita lihat dari dua sisi, yakni kemandirian secara institusional dan kemandirian secara fungsional. Sehingga badan peradilan merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, serta bahwa setiap Hakim harus menjaga kemandirian saat melaksanakan tugas serta fungsinya. Maksudnya seorang Hakim saat memutus suatu perkara harus berdasarkan atas fakta serta atas dasar hukum yang diketahuinya, dan harus bebas dari tekanan, pengaruh, atau bahkan ancaman, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, juga datang dari manapun serta dengan alasan apapun juga. Kemerdekaan Hakim adalah jaminan untuk tegaknya hukum serta keadilan, serta menjadi prasyarat untuk terwujud dan tercapainya cita-cita negara hukum.

Namun demikian cita-cita kemandirian hakim ini masih jauh dari memadai, dan masih akan memerlukan waktu panjang untuk tercapai. Hal ini karena dualism status kepegawaian Hakim, yang mana adalah sebagai Pejabat Negara namun juga tetap sebagai Aparatur Sipil Negara. Hal ini tentu membawa konsekuensi munculnya kerentanan mendapat tekanan untuk dimutasi ke daerah terpencil, atau dihambat kenaikan pangkat serta kariernya manakala dianggap terlalu keras atau tegas menangani perkara yang melibatkan keluarga pejabat tinggi negara. Selain itu Hakim sebagai pejabat negara belum mendapatkan jaminan kesejahteraan, keselamatan dan kehormatan yang layak dari negara. Komisi Yudisial telah menyoroti kondisi ini pada tahun 2020, banyaknya Hakim-Hakim yang tidak disediakan mobil dan harus berangkat pulang kerja naik angkot, tinggal di rumah kos, atau rumah dinas yang sudah rusak atau tidak layak. Tentu kondisi ini menunjukkan negara telah membiarkan tidak adanya jaminan keselamatan Hakim serta tidak menjaga kehormatan Hakim. Berbeda dengan pejabat negara yang lain yang telah mendapatkan fasilitas, tunjangan yang terbaik dan mewah. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan sebutan Hakim sebagai “Yang Mulia”.

Pada tahun 2016 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI melalui Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Dr. Maruarar, S.H, menyatakan bahwa kemerdekaan Hakim juga bisa terlihat dari dalam badan peradilan sendiri, yakni terdapatnya demokratisasi relasi pimpinan peradilan dengan para Hakim yang ada dalam organisasi di bawah pimpinannya. Penjabaran kemandirian dan kemerdekaan Hakim pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, nampak hanya menyebut pengaruh dan campur tangan dalam urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Maka hal lain yang juga sama penting adalah larangan terhadap pengaruh dan campur tangan atasan para Hakim⁵⁰.

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), www.mahkamahagung.go.id.

⁵⁰ BPHN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016), www.bphn.go.id.

Mahkamah Agung sendiri juga pernah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005⁵¹. Tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/ Majelis Hakim dalam menangani Perkara. SEMA ini pada butir 4, berbunyi “Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu, Pimpinan Pengadilan dapat memberikan arahan/bimbingan bagi para Hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, dan hal ini tidaklah mengurangi kebebasan Hakim.” Setiap Hakim memiliki kemerdekaan yang harus dihormati termasuk oleh Mahkamah Agung, namun demikian bila terjadi pelanggaran etika, maka Hakim akan diperiksa sesuai indikasi pelanggarannya⁵². Jadi jelaslah bahwa dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005 ini juga telah menegaskan kembali mengenai Prinsip Kebebasan Hakim.

Dari pembahasan di atas maka nampak jelas bahwa kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah dibawah Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara, yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 3 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1), mengenai prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara. Selain dianut dalam hukum nasional Indonesia, maka Prinsip Kebebasan Hakim ini juga adalah prinsip yang universal di dunia telah dimandatkan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini akan menjadi dilema bagi Hakim karena di satu sisi harus melaksanakan perintah Mahkamah Agung yang isinya membuat Hakim tidak lagi memiliki kebebasan dalam memutus perkara, namun disisi lain juga harus memutuskan permohonan penetapan perkawinan beda agama sesuai Pasal 35 huruf (a) dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Mengingat SEMA adalah aturan kebijakan (*bleidsregels*) yang ditujukan untuk internal pengadilan, bukan untuk masyarakat, maka masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan permohonan uji materi SEMA tersebut. Sayangnya sampai sekarang tidak ada mekanisme atau instrumen hukum yang jelas yang bisa digunakan dalam menguji suatu aturan kebijakan (*bleidsregels*)⁵³.

Jalan keluar hukum yang bisa menjadi pilihan adalah dengan dasar Pasal 79 dan Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni dengan cara Mahkamah Agung mencabut SEMA tersebut dan selanjutnya mengeluarkan peraturan pelengkap baru yang berisi tafsir secara jelas makna dari Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Sehingga dengan tafsir tersebut dapat digunakan oleh Para Hakim saat memeriksa dan memutuskan perkara permohonan penetapan perkawinan antar umat berbeda agama. Dengan demikian maka tujuan kepastian dan kesatuan penerapan hukum tetap dapat tercapai, tanpa mengurangi prinsip kebebasan Hakim dalam memutus perkara. Hal ini juga sesuai amanat Undang-Undang bahwa pengadilan wajib memeriksa dan mengadili suatu perkara dan tidak boleh menolak karena dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “SEMA Nomor 10 Tahun 2005” (2005), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/category-legal-product/produk-hukum-di-mahkamah-agung/surat-edaran-mahkamah-agung-sema?page=11>.

⁵² Fahmianto, “Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara.”

⁵³ Khosnol Khotimah, “Mekanisme Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Tata Usaha Negara)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023), http://digilib.uinsa.ac.id/64870/3/Khosnol_Khotimah_02040421011.pdf.

4. Simpulan

Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah dibawah Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1), mengenai prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara. SEMA ini akan menjadi dilema bagi Hakim yang harus melaksanakan perintah Mahkamah Agung, disisi lain harus memutuskan permohonan penetapan perkawinan beda agama sesuai Pasal 35 huruf (a) dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Mengingat SEMA adalah aturan kebijakan untuk internal pengadilan, maka masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum untuk memohon uji materi. Jalan keluar hukumnya adalah Mahkamah Agung mencabut SEMA ini dan sesuai Pasal 79 dan Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan pelengkap baru yang menjelaskan makna Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga tujuan kepastian dan kesatuan penerapan hukum tetap dapat tercapai, tanpa mengurangi prinsip kebebasan Hakim.

Daftar Pustaka

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 217. <https://doi.org/10.31078/jk1222>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Babussalam, Basuki (Universitas Muhammadiyah Surabaya). "Problematika Yuridis Dalam Perencanaan Pembangunan Ditinjau Dari Penyusunan RPJP Dan RPJMD Di Jawa Timur." Universitas Airlangga, 2012. <https://repository.unair.ac.id/36915>.
- BPHN. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016. www.bphn.go.id.
- BPS. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2023." BPS, 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Menemukan Formulasi Diet Regulasi." *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-IV, Penataan Regulasi Di Indonesia*. Universitas Jember, 2017.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- DPR. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*, Pub. L. No. 1 (1950). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-1950>.
- DPR. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. 1 (1974). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-1974>.
- DPR. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pub. L. No. 12, 4 (2011). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-12-tahun-2011>.
- DPR. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. 16 (2019). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-16-tahun-2019>.

- DPR. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub.L.No. 23 (2006). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-23-tahun-2006>.
- Fahmianto, Muhammad. "Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara," 2021. [https://pnsumedang.go.id/gambar/files/Paper 3 Kebebasan Hakim dalam memutus perkara Reza.pdf](https://pnsumedang.go.id/gambar/files/Paper%203%20Kebebasan%20Hakim%20dalam%20memutus%20perkara%20Reza.pdf).
- Faisal, Akbar. "Politik Hukum Perlindungan Hakim." *JURNAL CITA HUKUM* 4, no. 1 (June 15, 2016). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2621>.
- Hariri, Achmad, Satria Unggul Wicaksana, and Samsul Arifin. "A Critical Study of Legal Positivism As a Legal System in a Pluralist Country." *KnE Social Sciences*, October 4, 2022. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131>.
- Hariri, Achmad. "Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 1.
- Hariri, Achmad. "The Dialectics Feminism Paradigm Of The Legal Marriage As A Form Of Legal Protection In Girls." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (August 22, 2021). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.3992>.
- Herliany, Ulfa Azizah. "Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No. 382/Pdt/P1986/Pn. Jkt. Pst Jo Putusan Reg. No. 1400 K/Pdt/1986)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/389/382>.
- Hidayat, Nur-Azizah. "Conflict of Norms Resolution of Family Card Issuance for Siri Married Couples in Indonesia." In *1st UMSurabaya Multidisciplinary International Conference 2021*, 2021, 421–30.
- Irawan, AD. "Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 1 (2022): 1–7.
- Irawan, AD. "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011." *Arena Hukum* 12, no. 2 (August 5, 2019): 253–73. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3>.
- Junaidi, Muhammad. *Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: SETARA Press, 2016.
- Kelsen, Hans, and Raisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Nusamedia : Nuansa, 2006.
- Khotimah, Khosnol. "Mekanisme Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Tata Usaha Negara)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023. [http://digilib.uinsa.ac.id/64870/3/Khosnol Khotimah_02040421011.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/64870/3/Khosnol%20Khotimah_02040421011.pdf)
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Agung RI," 2023. [putusan3.MahkamahAgung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010. www.mahkamahagung.go.id.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA Nomor 10 Tahun 2005 (2005). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/category-legal-product/produk-hukum-di-mahkamah-agung/surat-edaran-mahkamah-agung-sema?page=11>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (2023). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Direktori Putusan.” MKRI, 2024. www.mkri.id.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH - UI Pers, 2004.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2007.
- Meidiana, Meidiana Meidiana. “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2020): 381–408. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.
- MUI. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005,” 2005. www.mui.or.id.
- Nurfaqih, Irfani. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16(3) (2020): 305–25. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>.
- Pangaribuan, Piatur, and Arie Purnomosidi. *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI*. Surakarta: Cakrawala Media, 2014.
- Permatadani, Ega, and Achmad (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Hariri. “Keabsahan Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Ketatanegaraan.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 216–28. mls.umy.ac.id.
- Permusyawaratan, Majelis, and Rakyat Sekretariat. UUD NRI 1945 (2002). <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>.
- Presiden. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Pub. L. No. 1 (1965). <https://peraturan.go.id/id/penpres-no-1-tahun-1965>.
- Rahayu, Dwi (Universitas Muhammadiyah Surabaya), and AQ (Universitas Muhammadiyah Surabaya) Purwo. “ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN PERADILAN DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022. [https://repository.um-surabaya.ac.id/8688/1/DWI RAHAYU %202018.1440.034%29.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/8688/1/DWI%20RAHAYU%202018.1440.034%29.pdf).
- Sepang, Alfaro. “PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM KANONIK DI INDONESIA.” *LEX PRIVATUM* 13, no. Vol. 13 No. 2 (2024): *Lex Privatum* (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54061>.
- Sibuea, Hotman P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. 1st ed. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.
- Situmeang, Tomson. “REPOSISI PENGADILAN PAJAK MENURUT SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA.” *Honeste Vivere* 32, no. 2 (June 27, 2022): 108–22. <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138>.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Marmuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suhartono, Slamet. "HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (July 11, 2019): 201–11. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.
- Sulistyo, Al Qodar. "Toleransi Masyarakat Surabaya Terhadap Etnis Tionghoa." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 2 (2022): 8–16. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>.
- Susmayanti, Riani. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- W. Nalle, Victor Imanuel (Universitas Katolik Darma Cendekia Surabaya). "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung." *Jurnal Yudisial* 6(1) (2013): 33–47. jurnal.komisiyudisial.go.id.